

Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Hukum Islam

Eunike Loist Hutasoit¹

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Nikehts01@gmail.com

Fedro Julio Carlos Siagian

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

fedrosiagian02@gmail.com

Suhaila Zulkifli

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Tajuddin Noor

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Tajuddin.noor@fh.uinsu.ac.id

Submission	Accepted	Published
29 Juni 2024	11 Agustus 2024	31 Agustus 2024

Abstract

Ideally, legal protection for children born out of wedlock should ensure that they receive civil rights equivalent to those of legitimate children without discrimination. In reality, there are still differences in treatment between positive law in Indonesia, especially after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and Islamic law, which holds differing views on the status of children born out of wedlock. The challenge lies in how to harmonize legal protection for these children amidst the differing perspectives between positive law and Islamic law, ensuring that their civil rights are upheld while also minimizing negative social impacts, such as fornication. The purpose of this study is to analyze and compare legal protection for children born out of wedlock according to the Constitutional Court Decision and Islamic law and to seek solutions that can integrate both perspectives to create fair and dignified legal protection. The methodology used in this study is a normative juridical

¹ Corresponding Author

approach, examining various laws, court decisions, and related Islamic legal literature. The results of the research indicate that although there are differences in views between the Constitutional Court's decision and Islamic law, the integration of both approaches can provide more comprehensive legal protection for children born out of wedlock. By balancing both perspectives, it is hoped that it will guarantee the civil rights of these children while also preserving societal morality by minimizing the practice of fornication.

Keywords: Legal Protection, Constitutional Court, Islamic Law

Abstrak

Idealnya, perlindungan hukum bagi anak luar nikah harus memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak keperdataan yang setara dengan anak sah tanpa diskriminasi. Realitasnya, masih terdapat perbedaan perlakuan antara hukum positif di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan hukum Islam, yang memiliki pandangan berbeda mengenai status anak luar nikah. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan perlindungan hukum bagi anak luar nikah di tengah perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga tidak hanya hak-hak keperdataan anak tersebut terjamin, tetapi juga meminimalisir dampak sosial negatif, seperti perzinahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum bagi anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam, serta mencari solusi yang dapat memadukan kedua pandangan tersebut untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum Islam terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara Putusan MK dan hukum Islam, integrasi kedua pendekatan ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak luar nikah. Dengan penerapan yang seimbang antara keduanya, diharapkan dapat memberikan jaminan hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah serta menjaga moralitas masyarakat dengan meminimalisir praktik perzinahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam

Pendahuluan

Pernikahan adalah institusi hukum dan sosial yang memegang peranan penting dalam berbagai budaya dan sistem hukum di seluruh dunia. Sebagai ikatan sah antara pria dan wanita, pernikahan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam konteks hukum, pernikahan yang sah memberikan status dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di dalamnya, memastikan bahwa mereka memiliki hak-hak yang diakui secara penuh, termasuk hak waris dan hak nafkah. Sistem hukum di banyak negara

menetapkan hubungan hukum yang jelas antara anak dan kedua orang tuanya, menjamin perlindungan dan hak-hak yang layak bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah (Miftah, 2018).

Namun, fenomena anak luar nikah menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks hukum pernikahan. Anak luar nikah, atau anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan resmi, sering kali menghadapi ketidakadilan hukum yang signifikan. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, anak luar nikah tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Meskipun anak-anak ini tidak memiliki kesalahan atas keadaan kelahiran mereka, mereka sering kali diperlakukan secara diskriminatif dalam keluarga maupun masyarakat (Wahyuningsih, 2021). Stigma sosial dan ketidakadilan hukum ini berdampak negatif pada kehidupan mereka, mempengaruhi hak-hak dasar dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Idealnya, setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, harus memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan dari kedua orang tuanya. Dalam kerangka hukum yang ideal, anak luar nikah seharusnya memiliki akses yang sama terhadap hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya, serta perlindungan hukum yang setara seperti halnya anak-anak sah lainnya. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan dukungan yang memadai, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan yang menghambat potensi mereka (Khusnah et al., 2020). Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas perlindungan hukum dan penerapannya di lapangan.

Khusus di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait pernikahan, tetapi tidak secara khusus mencakup regulasi mengenai hak-hak anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang merupakan respons terhadap ketidakadilan ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak luar nikah, menyamakan hak-hak mereka dengan anak sah. Keputusan ini mengakui hak-hak anak luar nikah untuk mendapatkan hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya, meskipun mereka lahir di luar pernikahan sah (Hamzani, 2015).

Namun, implementasi dari keputusan MK tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidaksiuaian antara idealitas perlindungan hukum yang diharapkan dan realitas penerapannya menciptakan sejumlah masalah serius bagi anak luar nikah. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya hak-hak dasar anak, seperti hak waris dan hak nafkah dari ayah biologis, yang berdampak pada kesejahteraan material, psikologis, dan sosial mereka. Stigma sosial yang terus melekat pada anak luar nikah memperburuk situasi mereka, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai semakin memperparah ketidakadilan yang mereka alami.

Kurangnya pengakuan hukum terhadap anak luar nikah juga berdampak pada tanggung jawab hukum orang tua, terutama ayah biologis. Ketika ayah tidak mengakui atau tidak menikahi ibu, hubungan hukum antara ayah dan anak menjadi terputus. Ini menciptakan situasi di mana anak tidak memiliki akses untuk menuntut hak-hak pemeliharaan yang layak dari ayahnya, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua (Nurhadi, 2018). Ketiadaan

perlindungan hukum yang komprehensif membuat anak luar nikah berada dalam posisi yang sangat rentan, dengan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya mereka miliki.

Bila merujuk perspektif hukum Islam, anak luar nikah memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Hukum Islam tidak memberikan hak-hak yang sama kepada anak luar nikah, dan umumnya tidak mengakui anak luar nikah sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Prinsip ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara anak sah dan anak luar nikah, yang sesuai dengan pandangan tradisional mengenai status anak dalam hubungan pernikahan. Sebaliknya, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan signifikan yang mencoba menjembatani kesenjangan ini. Putusan ini mengakui hak-hak anak luar nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya (Azizah, 2018). Dengan demikian, keputusan ini berupaya mengatasi ketidakadilan hukum yang ada dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi anak luar nikah.

Perbandingan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan keputusan MK menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap hak-hak anak luar nikah. Hukum Islam cenderung mempertahankan pemisahan antara anak sah dan anak luar nikah, sedangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya untuk memperbaiki ketidakadilan dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih luas. Perbandingan ini mengungkapkan bagaimana sistem hukum nasional dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan keadilan sosial, meskipun terdapat ketegangan antara norma-norma agama dan prinsip-prinsip hukum yang lebih modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana putusan tersebut mempengaruhi hak-hak anak luar nikah dan seberapa efektif penerapannya dalam praktik hukum, khususnya di pengadilan agama. Dengan menganalisis status dan kedudukan hukum anak luar nikah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai perbandingan kedudukan anak dalam hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana menyusun kebijakan yang dapat meminimalisir perzinahan di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kajian terkait perlindungan hukum bagi anak luar nikah bukanlah diskursus terbaru. Sudah banyak penulis yang mengkaji dan mempublikasikannya. Jakobus dan Sarifa dalam artikel yang berjudul; *"Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia,"* telah membahas dengan sangat baik bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan langkah progresif dalam memperbaiki ketidakadilan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia. Terobosan ini tidak hanya menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menjadi alat rekayasa sosial yang merubah paradigma masyarakat, mengurangi stigma negatif terhadap anak luar nikah, dan

mendorong perlakuan yang lebih adil (Rahajaan & Niapele, 2021). Artikel di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Perbedaannya, jika Jakobus dan Sarifa fokus pada hukum positif, penulis membahas konteks hukum Islamnya juga.

Andra dan Rasikhul dalam publikasi mereka yang berjudul; *"Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,"* telah mendeskripsikan dengan sistematis bagaimana perbandingan perlindungan hukum antara perspektif hukum Islam dan hukum positif serta menunjukkan kebutuhan untuk langkah-langkah lebih lanjut dalam penguatan perlindungan hak anak luar nikah oleh pemerintah. Dengan memahami perbedaan dan kemajuan dalam kedua sistem hukum, serta tantangan yang ada, kita dapat mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan perhatian dan tindakan untuk memastikan perlindungan yang adil dan setara bagi semua anak di Indonesia (Imani & Islam, 2024). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam dimensi perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya, jika Andra dan Rasikhul fokus dalam memberikan saran bagi lembaga pemerintahan, penulis lebih condong memberi masukan bahwa identitas anak luar nikah harus diperjelas dengan bantuan sains dan teknologi.

Farhan Asyhadi dalam karya yang berjudul; *"Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan,"* telah mendeskripsikan dengan sangat konstruktif bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah. Putusan ini telah menetapkan definisi yang lebih jelas tentang siapa yang termasuk dalam kategori anak luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, seperti perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan. Namun, anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak termasuk dalam kualifikasi ini, yang menegaskan batasan hukum yang penting dalam konteks perlindungan anak luar nikah di Indonesia (Asyhadi, 2016). Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam mengobservasi putusan Mahkamah Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Perbedaannya, jika Farhan fokus dalam membedakan dampak hukum bagi anak perzinahan, penulis lebih condong pada inisial anak secara biologis terlepas karena perzinahan atau tidak.

Ketiga literatur di atas adalah publikasi yang paling relevan dengan kajian penulis. Berdasarkan hal tersebut, serta setelah mengobservasi puluhan karya linier lainnya, sejauh analisa penulis belum ditemukan satu karya pun yang secara koherensif dan totalitas mengkaji seperti apa yang penulis lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini masih tergolong original dan otentik. Adapun posisi penelitian ini dibandingkan publikasi yang pernah ada (*state of the art*) adalah bagaimana komparasi hukum memberikan dimensi alternatif bagaimana menyikapi masalah yang kompleks antara anak luar pernikahan dan maraknya perzinahan jika dilihat dari sisi maslahatnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di

Indonesia. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana analisis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait yang membahas hukum Islam serta hukum positif di Indonesia. Pendekatan perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi persamaan serta perbedaan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah menurut kedua sistem hukum tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjadi titik fokus dalam analisis, serta Al-Qur'an dan Hadis sebagai fondasi hukum Islam dalam menetapkan hak-hak keperdataan anak luar nikah. Sumber sekunder meliputi berbagai buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel akademis yang relevan dengan topik perlindungan hukum anak luar nikah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, penelitian menguraikan dan menjelaskan secara mendalam aspek normatif yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Komparasi hukum dilakukan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum ini, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kedua sistem tersebut menangani hak-hak anak luar nikah. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen hukum, penelitian ini memastikan konsistensi dan validitas temuan, sehingga argumen yang disampaikan dalam penelitian ini memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya. Pendekatan ini juga membantu dalam memperkuat kesimpulan yang dihasilkan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu keputusan penting yang menjadi titik balik dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan status hukum anak luar nikah. Kasus ini diajukan oleh Machica Mochtar, seorang artis yang merupakan mantan istri siri dari Moerdiono, seorang tokoh politik terkemuka di Indonesia. Machica Mochtar mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua pasal ini dianggap merugikan hak-hak konstitusional anaknya yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (Maghfiroh, 2018).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa; "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa; "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Artinya, berdasarkan pasal ini, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, atau dari hubungan di luar nikah, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, dan tidak dengan ayah biologisnya. Machica Mochtar dalam

permohonannya menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya.

Menurut Machira, menekankan bahwa anak yang lahir dari hubungan apapun, termasuk di luar perkawinan yang sah, berhak mendapatkan status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan tersebut pada tanggal 17 Februari 2012. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan bahwa; *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."*

Putusan ini mengubah paradigma hukum yang selama ini berlaku di Indonesia. Sebelum putusan ini, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan resmi dari ayah tersebut atau melalui proses pengadilan. Dengan putusan ini, anak luar nikah, asalkan dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui alat bukti yang sah, berhak untuk mendapatkan pengakuan hukum, termasuk hak waris dari ayahnya (Rosidah, 2017). Putusan ini dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Mahkamah juga menekankan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya adalah bagian dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang layak.

Meski demikian, putusan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kalangan, terutama yang berasal dari kelompok konservatif, mengkritik putusan ini karena dianggap membuka peluang bagi pengakuan hubungan di luar nikah yang bertentangan dengan norma-norma agama dan moral yang dianut masyarakat Indonesia. Mereka khawatir bahwa putusan ini bisa melemahkan institusi perkawinan dan mendorong peningkatan angka anak luar nikah. Pada sisi lain, pendukung putusan ini, terutama dari kelompok pembela hak asasi manusia, berpendapat bahwa putusan ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak yang selama ini menjadi korban dari ketidakadilan hukum (Hermanto, 2022). Mereka berargumen bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari kesalahan atau pilihan orang tuanya, dan negara harus memberikan perlindungan yang sama kepada semua anak, tanpa diskriminasi.

Pascaputusan ini, terjadi berbagai dinamika dalam penerapannya di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah dalam proses pembuktian hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya. Penggunaan teknologi seperti tes DNA menjadi penting dalam konteks ini, namun tidak semua kasus dapat dengan mudah diselesaikan melalui tes semacam itu, terutama jika ada penolakan dari pihak ayah atau keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga mendorong diskusi lebih lanjut tentang perlunya revisi terhadap

Undang-Undang Perkawinan (Hidayati, 2022). Beberapa pihak mengusulkan agar undang-undang tersebut direvisi untuk mencerminkan perubahan yang diakibatkan oleh putusan ini, dan untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar nikah terlindungi secara lebih komprehensif.

Namun, hingga saat ini, revisi tersebut belum terealisasi, dan implementasi putusan ini masih bergantung pada interpretasi dan penegakan hukum di tingkat pengadilan. Secara keseluruhan, putusan ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, putusan ini memberikan harapan bahwa semua anak, tanpa kecuali, akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak dari negara.

Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Perdata

Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah dalam perspektif hukum perdata adalah isu yang telah lama menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak luar nikah, yang didefinisikan sebagai anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, kerap menghadapi diskriminasi hukum yang berdampak pada hak-hak mereka. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan anak luar nikah diatur dalam berbagai ketentuan, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara (Rosidah, 2017).

KUHPerdata Indonesia, sebagai warisan kolonial Belanda, memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak sah dan anak luar nikah. Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak luar nikah tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak sah, yang mengakibatkan keterbatasan dalam hak-hak perdata mereka, terutama dalam hal waris dan pengakuan sebagai anak dari ayah biologis mereka. Hal ini menimbulkan diskriminasi yang tidak hanya berdampak pada status sosial tetapi juga pada kesejahteraan anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengubah paradigma hukum yang selama ini berlaku dengan menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah seperti melalui tes DNA. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia (Nasution et al., 2022).

Sebelum adanya putusan tersebut, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Hal ini jelas mengabaikan hak-hak anak terhadap ayah biologis mereka, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, serta hak waris. Diskriminasi hukum ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang diakui

secara internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ada pengakuan bahwa hak anak luar nikah perlu dilindungi, dan tidak boleh terdiskriminasi hanya karena status perkawinan orang tuanya.

Perlindungan hukum anak luar nikah di Indonesia tidak hanya terbatas pada hak untuk diakui sebagai anak dari ayah biologis mereka. Perlindungan ini juga mencakup hak-hak lain seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memperoleh perawatan kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap semua anak, tanpa memandang status kelahirannya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh (Waris & Junaidi, 2023).

Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi anak luar nikah, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang masih melekat pada anak luar nikah dan ibu mereka. Stigma ini sering kali membuat sulit bagi anak luar nikah untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis mereka, meskipun secara hukum mereka memiliki hak untuk itu. Selain itu, prosedur hukum untuk membuktikan hubungan darah antara anak dan ayahnya sering kali rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang menjadi hambatan tambahan bagi perlindungan hak-hak mereka.

Selain stigma sosial, faktor budaya dan agama juga berperan besar dalam perlakuan terhadap anak luar nikah. Pada masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, anak luar nikah sering kali dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Hal ini membuat banyak anak luar nikah tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari ayah biologis mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi hak-hak mereka di bidang perdata (Arnold & Jamal, 2019). Meskipun hukum telah memberikan jalan untuk perlindungan hak-hak mereka, penerimaan sosial terhadap anak luar nikah masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

Berdasarkan perspektif hukum waris, anak luar nikah juga menghadapi diskriminasi. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar nikah hanya memiliki hak untuk mewarisi dari ibu mereka, sementara hak untuk mewarisi dari ayah biologis mereka sangat terbatas. Setelah putusan tersebut, anak luar nikah memiliki hak untuk mewarisi dari ayah biologis mereka, tetapi dengan syarat adanya pengakuan atau pembuktian hubungan darah. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam perlindungan hak-hak anak luar nikah, meskipun masih terdapat kendala dalam penerapannya, terutama terkait dengan prosedur pembuktian dan pengakuan (Rosidah, 2017).

Perlindungan hukum anak luar nikah juga mencakup hak untuk mendapatkan identitas yang sah. Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memiliki akta kelahiran, yang merupakan bukti hukum atas identitas mereka. Dalam konteks anak luar nikah, akta kelahiran ini penting untuk memastikan bahwa mereka diakui secara hukum dan dapat menikmati hak-hak perdata mereka. Namun, dalam praktiknya, anak luar nikah sering kali menghadapi kesulitan dalam

mendapatkan akta kelahiran dengan nama ayah mereka tercantum, terutama jika ayahnya tidak memberikan pengakuan.

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar nikah, peran pengadilan sangat penting. Pengadilan harus bertindak proaktif dalam melindungi hak-hak anak luar nikah, termasuk dalam hal pengakuan hubungan darah dan penetapan hak waris. Selain itu, lembaga-lembaga sosial dan pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang memadai kepada ibu dan anak luar nikah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang adil terhadap layanan hukum dan sosial. Dukungan ini bisa berupa bantuan hukum, layanan konseling, dan dukungan sosial lainnya yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka (Zahro et al., 2022).

Secara keseluruhan, perlindungan hukum anak luar nikah berdasarkan hukum perdata di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, baik dari segi hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengadilan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, mendapatkan perlindungan dan hak yang sama di mata hukum. Perlindungan ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat.

Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

Anak luar nikah dalam Islam adalah anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah menurut syariat. Dalam masa Nabi Muhammad Saw, kasus-kasus terkait anak luar nikah memang ada, meskipun tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu, masyarakat Arab pra-Islam memiliki berbagai tradisi terkait hubungan di luar pernikahan, yang sering kali menimbulkan diskriminasi terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut (Abdillah, 2016). Namun, dengan hadirnya Islam, aturan-aturan mengenai pernikahan dan nasab (keturunan) diperbaiki untuk melindungi semua pihak, termasuk anak-anak yang lahir di luar nikah. Nabi Muhammad Saw berusaha keras untuk mengubah paradigma sosial yang diskriminatif dan memperkenalkan konsep keadilan dan kasih sayang dalam memperlakukan anak-anak, terlepas dari status kelahirannya.

Masalah anak luar nikah pada masa Nabi Muhammad Saw berkaitan dengan ketidakjelasan status nasab dan hak-hak mereka, seperti hak waris dan pengakuan dari ayah biologis. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, anak yang lahir di luar pernikahan sering kali dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan, dan mereka tidak memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mengancam kesejahteraan anak-anak tersebut. Nabi Muhammad Saw, melalui wahyu Allah Swt, memberikan solusi dengan memperkenalkan aturan yang jelas mengenai nasab, waris, dan hak-hak anak secara umum (Meidina & Misbachussurur, 2022).

Salah satu solusi yang diimplementasikan Nabi Muhammad Saw adalah menetapkan bahwa nasab seorang anak harus dihubungkan dengan ayahnya jika ada bukti yang jelas atau jika anak tersebut lahir dalam masa *iddah* (masa tunggu)

seorang wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Dalam beberapa kasus, Nabi juga memberikan keputusan yang adil untuk memastikan bahwa anak luar nikah tidak terabaikan dan tetap mendapatkan hak-hak dasarnya. Misalnya, dalam kasus tertentu, Nabi Muhammad Saw menetapkan bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah dapat diasuh dan diberikan perawatan yang layak, meskipun status nasabnya tidak sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah dalam Islam sangatlah penting dan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan perawatan serta kasih sayang dari orang tua atau wali mereka. Hal ini tercermin dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw yang mendorong umatnya untuk memberikan perlindungan kepada semua anak, baik yang lahir dalam pernikahan yang sah maupun di luar pernikahan (Muid et al., 2023). Hak-hak anak dalam Islam diakui secara luas, termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat menuntut nasab kepada ayah biologisnya jika pernikahan tidak sah. Artinya, anak tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ia tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Namun, anak tersebut tetap memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi. Misalnya, anak luar nikah tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dari ibunya dan mendapatkan perlindungan serta pendidikan yang layak. Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Meskipun Islam tidak mengakui nasab anak luar nikah dari ayah biologisnya, Islam tetap memberikan perlindungan kepada anak tersebut melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip kasih sayang dan keadilan dalam memperlakukan anak-anak. Dalam konteks ini, Islam mendorong masyarakat untuk memberikan perhatian yang sama kepada semua anak, termasuk anak luar nikah, dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi (Susanto et al., 2021). Selain itu, Islam juga melarang keras tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak-anak, seperti penelantaran atau perlakuan kasar, baik secara fisik maupun emosional.

Dalam hal warisan, hukum Islam memiliki aturan khusus terkait anak luar nikah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, anak luar nikah tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, Islam tetap memberikan solusi dengan mendorong pemberian hibah atau wasiat kepada anak tersebut dari ayah biologis atau keluarga lainnya sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab sosial. Dengan cara ini, Islam berupaya untuk memastikan bahwa anak luar nikah tetap mendapatkan bagian dari harta keluarga, meskipun bukan melalui jalur warisan yang sah (Meidina & Misbachussurur, 2022). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perlindungan hukum anak luar nikah dalam Islam juga mencakup hak untuk mendapatkan identitas yang sah dan diakui oleh masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap anak berhak memiliki identitas yang jelas dan tidak

boleh disembunyikan atau diabaikan hanya karena status kelahirannya. Dalam konteks modern, hal ini dapat diimplementasikan melalui pencatatan kelahiran yang resmi dan pengakuan hukum yang layak. Islam menekankan pentingnya pengakuan identitas ini untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang normal dan mendapatkan hak-haknya sebagai anggota masyarakat yang setara (Husin, 2023).

Selain hak-hak perdata, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap hak-hak sosial anak luar nikah. Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, harus diperlakukan dengan baik dan diberikan kasih sayang yang sama. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk menghilangkan stigma sosial terhadap anak luar nikah dan menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak yang sama. Melalui ajaran ini, Islam berusaha membangun masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu, termasuk anak luar nikah, dapat hidup dengan martabat dan kehormatan.

Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah di Masyarakat Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menjadi titik penting dalam diskursus hukum di Indonesia, terutama terkait status dan kedudukan anak luar nikah di masyarakat. Putusan ini menimbulkan banyak perdebatan, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Sebelum adanya putusan ini, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta tidak memiliki hak untuk menuntut pengakuan atau hak waris dari ayah biologisnya. Namun, dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi anak luar nikah untuk diakui hubungan hukum dengan ayah biologisnya melalui prosedur pengesahan tertentu (Anisa, 2022).

Sebelum keluarnya putusan ini, hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini berarti bahwa anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dan tidak dapat menuntut pengakuan sebagai anak yang sah dari pihak ayah (Hak, 2018). Posisi ini sering kali menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak luar nikah, yang dianggap sebagai 'anak haram' atau 'anak tak berbapak.' Namun, dengan adanya putusan MK, paradigma hukum mulai bergeser, meskipun tidak tanpa kontroversi.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah pandangan tersebut dengan mengakui bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya, asalkan ada bukti kuat mengenai hubungan darah antara ayah dan anak tersebut. Ini berarti bahwa anak luar nikah dapat menuntut pengakuan dari ayah biologisnya melalui jalur hukum, dan jika pengakuan tersebut diberikan, anak tersebut berhak atas sebagian hak perdata dari ayahnya, termasuk hak waris (Rosidah, 2017). Hal ini memberikan perlindungan lebih baik bagi anak luar nikah dalam konteks hukum perdata Indonesia.

Meskipun putusan ini membawa perubahan signifikan, penerapannya di masyarakat tidaklah mudah. Banyak pihak yang masih memandang anak luar nikah dengan stigma negatif, yang tercermin dalam penerimaan sosial terhadap anak-anak ini. Masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih kuat dipengaruhi oleh norma-norma tradisional dan agama sering kali kesulitan menerima anak luar nikah sebagai bagian dari struktur keluarga yang sah (Ihsan Sumarsono, 2014). Bahkan setelah adanya putusan MK, masih banyak anak luar nikah yang mengalami diskriminasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks legalitas formal.

Dampak putusan MK terhadap status dan kedudukan anak luar nikah di masyarakat juga beragam, tergantung pada persepsi dan interpretasi masyarakat terhadap putusan tersebut. Di satu sisi, ada upaya untuk menghapus stigma terhadap anak luar nikah dengan melihat mereka sebagai individu yang memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Di sisi lain, ada pula resistensi dari kelompok-kelompok yang masih memegang teguh pandangan bahwa anak luar nikah tidak seharusnya memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan pandangan yang ada di masyarakat terkait isu anak luar nikah.

Salah satu aspek penting dari putusan ini adalah pengakuan hukum terhadap hak-hak anak luar nikah untuk mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya. Sebelum adanya putusan ini, tanggung jawab nafkah hanya terbebankan pada ibu, yang sering kali menempatkan ibu dalam posisi yang sulit, terutama jika ayah biologis tidak mau mengakui atau menafkahi anak tersebut. Putusan MK memberikan jalan bagi anak luar nikah untuk menuntut hak nafkah dari ayahnya, yang diakui melalui proses hukum (Hidayati, 2022). Ini merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan.

Pada sisi lain, putusan MK juga menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaannya. Proses hukum untuk menuntut pengakuan dan hak-hak perdata dari ayah biologis sering kali tidak mudah dan bisa memakan waktu yang lama, serta membutuhkan bukti yang kuat mengenai hubungan darah. Dalam banyak kasus, bukti ini sulit diperoleh, terutama jika ayah biologis menolak untuk melakukan tes DNA atau tidak ada bukti lain yang dapat menguatkan klaim tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak semua anak luar nikah dapat menikmati hak-hak mereka meskipun sudah ada putusan MK yang mengatur hal ini.

Selain itu, putusan MK juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai implikasi sosial dan moral dari pengakuan anak luar nikah. Banyak yang khawatir bahwa pengakuan hukum terhadap anak luar nikah ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa putusan ini mungkin memberikan sinyal yang salah mengenai pentingnya menjaga kesucian pernikahan dan dapat mendorong hubungan di luar nikah. Namun, pandangan ini sering kali dikritik karena mengabaikan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan (Hamzani, 2015).

Putusan MK juga memicu diskusi tentang harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama. Khusus di Indonesia, hukum Islam masih memegang peranan penting dalam kehidupan pribadi dan keluarga banyak warga negara.

Hukum Islam secara tradisional tidak mengakui hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan sah dari sang ayah (Hidayati, 2022). Oleh karena itu, penerimaan putusan MK ini di kalangan masyarakat Muslim sering kali beragam, dengan beberapa menerima putusan ini sebagai langkah maju dalam melindungi anak-anak, sementara yang lain melihatnya sebagai tantangan terhadap ajaran agama.

Meskipun putusan MK memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak luar nikah, peran masyarakat dalam menghapus stigma dan diskriminasi tetap sangat penting. Masyarakat perlu dididik mengenai pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Dalam jangka panjang, perubahan sikap sosial ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan putusan MK secara lebih efektif, sehingga anak luar nikah dapat hidup tanpa rasa malu atau stigma sosial yang tidak adil. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hak-hak anak luar nikah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Identitas Anak dan Aspek Pencegahan Perzinahan

Identitas anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan seorang individu yang diatur baik oleh hukum negara maupun ajaran agama. Identitas ini tidak hanya menyangkut nama dan kewarganegaraan, tetapi juga termasuk status perdata, hubungan dengan orang tua, dan hak-hak yang melekat padanya (Karim, 2021). Dalam konteks Indonesia, identitas anak memiliki dimensi yang kompleks karena harus mempertimbangkan hukum positif yang berlaku serta norma-norma agama, terutama dalam konteks pencegahan perzinahan. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam, persoalan identitas anak tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mencegah terjadinya perzinahan, yang dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam Islam dan pelanggaran serius dalam hukum perdata.

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya, termasuk Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan identitas anak luar nikah. Mahkamah menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, asalkan ada bukti yang kuat mengenai hubungan darah tersebut. Putusan ini membawa perubahan besar dalam perlakuan hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan, sekaligus mengakui hak mereka atas identitas yang sah, termasuk hak untuk dikenal dan diakui oleh ayah biologis mereka (Nasution et al., 2022). Namun, di sisi lain, putusan ini juga memicu diskusi mengenai implikasinya terhadap upaya pencegahan perzinahan dalam masyarakat.

Dalam Hukum Islam, identitas anak sangat berkaitan dengan nasab atau garis keturunan. Nasab adalah salah satu aspek penting yang dilindungi dalam syariat Islam, dan perzinahan dianggap sebagai tindakan yang merusak nasab tersebut. Oleh karena itu, Islam menempatkan pencegahan perzinahan sebagai prioritas utama untuk menjaga kemurnian nasab dan identitas anak. Perzinahan dalam Islam tidak hanya dilarang karena dampak sosialnya, tetapi juga karena ia mengganggu ketertiban keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum

Islam menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina, baik lelaki maupun perempuan, untuk menghindari kekacauan dalam urusan nasab dan mencegah anak-anak lahir tanpa status yang jelas.

Dalam upaya pencegahan perzinahan, Islam memberikan berbagai pedoman yang mencakup larangan mendekati zina, kewajiban menikah bagi yang mampu, serta hukuman berat bagi pelaku zina yang terbukti melalui saksi atau pengakuan. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan individu dan keluarga, serta memastikan bahwa setiap anak yang lahir memiliki identitas yang jelas dan diakui. Identitas anak yang sah dalam Islam ditentukan melalui pernikahan yang sah, yang memberikan landasan bagi pengakuan nasab dan hak-hak waris (Arnold & Jamal, 2019). Jika terjadi perzinahan, maka anak yang lahir dianggap sebagai anak dari ibu, dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya kecuali ada pengakuan dari sang ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait identitas anak luar nikah, meskipun bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, dapat dianggap memiliki dampak yang kompleks terhadap pencegahan perzinahan. Dengan membuka kemungkinan bagi anak luar nikah untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, putusan ini pada satu sisi memberikan perlindungan hak-hak anak, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa melemahkan upaya pencegahan perzinahan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pengakuan ini bisa diartikan sebagai bentuk toleransi terhadap perzinahan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pencegahan yang diajarkan oleh Islam dan diterapkan dalam hukum positif.

Namun, dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial, putusan MK tersebut dianggap sebagai langkah maju. Mahkamah menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak atas identitas yang sah dan pengakuan dari kedua orang tuanya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan menjadi fokus utama, dengan menekankan bahwa mereka tidak boleh dihukum atau didiskriminasi karena kesalahan orang tua mereka (Hamzani, 2015). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, meskipun pendekatannya dalam hal ini mungkin berbeda.

Hukum Islam secara tradisional memang memberikan batasan yang ketat mengenai nasab dan hubungan anak dengan orang tuanya. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa anak luar nikah tetap harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak nafkah dari ayah biologisnya jika ada pengakuan. Dalam hal ini, tujuan utama dari hukum adalah untuk memastikan keadilan bagi anak dan mencegah terjadinya kekacauan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hukum Islam juga menekankan pentingnya melihat setiap kasus dengan bijaksana dan adil, serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

Integrasi antara hukum positif yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip Hukum Islam masih menjadi tantangan tersendiri dalam konteks identitas anak dan pencegahan perzinahan. Pada tingkat normatif, ada upaya untuk mencari titik temu yang dapat memenuhi tuntutan keadilan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang sudah ada. Misalnya, hukum Islam yang berlaku di Indonesia masih memberikan ruang bagi pengakuan anak luar nikah dengan syarat-syarat tertentu, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang diatur oleh hukum perdata. Pada masyarakat, penerapan putusan MK ini juga

menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian masyarakat menerima dengan baik, melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang tidak berdosa, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan implikasi moralnya (Ihsan Sumarsono, 2014).

Sosialisasi mengenai putusan ini dan dampaknya terhadap pencegahan perzinahan masih perlu dilakukan, agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari perlindungan yang diberikan tanpa mengabaikan pentingnya menjaga ketertiban dan kesucian dalam kehidupan berkeluarga (Husin, 2023). Pada akhirnya, identitas anak dan pencegahan perzinahan adalah dua isu yang saling terkait dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam penerapannya. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan pencegahan perzinahan, meskipun jalan menuju integrasi yang sempurna antara kedua sistem hukum ini masih panjang.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda namun sama-sama bertujuan melindungi hak-hak anak. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan hak-hak perdata kepada anak luar nikah dengan mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara sah. Ini memberikan anak luar nikah akses terhadap hak-hak seperti warisan dan nafkah dari ayahnya. Di sisi lain, hukum Islam menegaskan bahwa nasab anak luar nikah hanya terkait dengan ibunya, kecuali ayahnya secara eksplisit mengakui anak tersebut. Hukum Islam menekankan perlindungan nasab yang ketat untuk menjaga ketertiban moral dan sosial dalam masyarakat. Meski pendekatan keduanya berbeda, baik putusan MK maupun hukum Islam tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Pendekatan yang berbeda ini dapat menjadi solusi efektif dalam menangani status anak luar nikah sekaligus meminimalisir praktik perzinahan jika diterapkan secara seimbang. Dari sudut pandang hukum positif, pengakuan hak-hak anak luar nikah oleh ayah biologisnya merupakan langkah penting untuk memastikan anak tersebut tidak terpinggirkan dalam masyarakat dan mendapatkan hak-hak dasarnya. Sementara itu, untuk mengurangi perzinahan, edukasi mengenai konsekuensi moral dan hukum yang tegas sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan. Dengan mengintegrasikan keadilan sosial yang diusung oleh MK dan nilai-nilai moral dari hukum Islam, masyarakat dapat mengelola tantangan terkait status anak luar nikah dengan cara yang adil dan bermartabat, sekaligus menjaga ketertiban sosial dan moral.

Referensi

- Abdillah, K. (2016). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1), 26–41. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>
- Anisa, L. N. (2022). Status Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2010. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), Article 1.
- Arnold, A., & Jamal, M. (2019). Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484>
- Asyhadi, F. (2016). Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.82>
- Azizah, N. (2018). Putusan MK No. 46/2010 tentang Hubungan Keperdataan antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis (Analisis dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, dan UDHR). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860>
- Hak, N. (2018). Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1441>
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.31078/jk1214>
- Hermanto, R. D. (2022). Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātībī. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.142>
- Hidayati, N. (2022). Status Anak Perempuan Luar Kawin Yang Menuntut Pengakuan Ayah Biologis. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(1), Article 1.
- Husin, A. (2023). Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.19433>
- Ihsan Sumarsono, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Dan Calo Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Victimologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(3), 1–9.
- Imani, A. A., & Islam, M. R. (2024). Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), Article 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>

- Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>
- Khusnah, A., Faisol, A., & Muslim, M. (2020). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), Article 3.
- Maghfiroh, S. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(3), 129–138. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36067>
- Meidina, A. R., & Misbachussurur. (2022). Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778>
- Miftah, A. H. (2018). Nikah Tafwidh dalam Persepektif Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3315>
- Muid, A., Abib, M. F. G., & Sejati, A. W. (2023). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 12(12), Article 12.
- Nasution, A. S., Sutrisna, S., & Gustiawati, S. (2022). Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>
- Nurhadi, N. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin. *Jurnal Yudisial*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>
- Rosidah, Z. N. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 175–187. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1067>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Wahyuningsih. (2021). Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.396>
- Waris, M. W. A., & Junaidi, A. (2023). Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Rechtenstudent*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>
- Zahro, S. R. A., Wardaya, I. A., & A, F. K. (2022). Sistem Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Konseling Terhadap Korban Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(2), 75–89.